



SALINAN

**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 360/Kep. 634/BPBD/2025

TENTANG

**PENETAPAN STATUS MASA TRANSISI PEMULIHAN DAN PASCA BENCANA ALAM
BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi penanganan lanjutan status keadaan darurat bencana alam banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten lebak yang belum dapat terselesaikan, perlu menetapkan status masa transisi pemulihan dan pasca bencana alam banjir dan tanah longsor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Masa Transisi Pemulihan dan Pasca Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20245);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun

2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Nomor 20241);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS
MASA TRANSISI PEMULIHAN DAN PASCA BENCANA
ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI WILAYAH
KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Status Masa Transisi Pemulihan dan
Pemulihan dan Pasca Bencana Alam Banjir dan Tanah
Longsor di Kecamatan Banjarsari, Kecamatan
Panggarangan, Kecamatan Cilograng, dan Kecamatan
Bayah selama 90 (sembilan puluh hari), terhitung sejak 17
september 2025 sampai dengan tanggal 16 desember 2025.

KEDUA : Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak

Ditetapkan di Rangkasbitung pada
tanggal 17 September 2025



BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.
NIP. 19810228 200604 2 009

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Provinsi Banten di Serang;
4. Yth. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten di Serang;
5. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
6. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.